



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451/Kep.113-Bag.Kes.Mas/2016

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN MASJID  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Agenda Kota Bandung Juara, diharapkan Aparatur Pemerintah Kota Bandung menjadi lebih jujur, bersih, beriman dan bertaqwa yang salah satu indikatornya adalah menjalin silaturahmi dengan masyarakat maka sehubungan dengan hal tersebut perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia dan Uraian Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data bahan Penyusunan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung;
  - c. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan Penyusunan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung;
  - d. melakukan kerja sama dengan Instansi, Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung;
  - e. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung;
  - f. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Terkait;
  - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas harian, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibantu oleh Kesekretariatan yang berkedudukan di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Januari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 451/Kep.114-Bag.Kes.Mas/2016  
TANGGAL : 29 Januari 2016

---

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI DAN  
PEMBINAAN MASJID PEMERINTAH KOTA BANDUNG


- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan  
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian  
Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah  
Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur pada Bagian Kesra dan  
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota  
Bandung;  
2. Unsur Pengurus Masjid Agung Al Ukhuwwah  
Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 451/Kep.113-Bag.Kes.Mas/2016  
TANGGAL : 29 Januari 2016

---

URAIAN TUGAS  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN MASJID  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Pembina : memberikan arahan kebijakan kepada seluruh anggota Panitia Pelaksana berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasii dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

Pengarah : 1. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan merumuskan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasii dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;  
2. memberikan arahan kepada seluruh anggota Panitia Pelaksana berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasii dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

Penanggung Jawab : bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Fasilitasii dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

Ketua : 1. mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasii dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;  
2. mengkoordinasikan penyiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Fasilitasii dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;  
3. mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan penyusunan Kegiatan Fasilitasii dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

4. memimpin ...

4. memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan Kegiatan Fasilitasii dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
5. melaporkan setiap hasil rapat Kegiatan Fasilitasii dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

- Sekretaris :
1. membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasii dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
  2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi dalam penyusunan tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasii dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
1. mempersiapkan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan sosialisasi penyusunan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasii dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
  2. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasii dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
  3. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasii dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Koordinator, Pengarah dan Pembina.

- Anggota :
1. melakukan penyusunan draf sesuai dengan data/informasi yang akan diolah berkaitan dengan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasii dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

2. mengolah ...


2. mengolah dan mengkoordinasikan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlapping the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001